

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA NOMOR: W11-A23/2421/HM.00/10/2021



DENGAN

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR: PKS-33.03.UP.02.04/190 /2021

TENTANG

KERJASAMA LAYANAN PUTUSAN, PENETAPAN, SITA DAN EKSEKUSI ANTARA PENGADILAN AGAMA PURBALINGGA DENGAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PURBALINGGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENGURUSAN OBJEK BERUPA TANAH SEBAGAI KELENGKAPAN PERMOHONAN SERTIFIKAT MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN SERTIFIKASI MASSAL LAINNYA SERTA SITA DAN EKSEKUSI

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu (25-10-2021) bertempat di Pengadilan Agama Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

NIP : 19701121.199802.1.002

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Purbalingga

Alamat : Jl. Letjen S. Parman No. 10 Penambongan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah 53316.

Bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Purbalingga, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK PERTAMA"

2. Nama : Damargalih Widihastha, S.H., M.Hum.

NIP : 19650105.198403.1.001

Jabatan: Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Alamat : JI. MT. Haryono No. 45 Purbalingga

Bertindak untuk dan alas nama Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Purbalingga, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut juga PARA PIHAK bermaksud melakukan kerjasama di bidang "Kerjasama Layanan

Putusan, Penetapan, Sita dan Eksekusi antara Pengadilan Agama Purbalingga dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga Dalam Rangka Percepatan Pengurusan Objek Berupa Tanah Sebagai Kelengkapan Permohonan Sertifikat Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Sertifikasi Massal Lainnya serta Sita dan Eksekusi", dengan ini sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Pengadilan adalah Pengadilan Agama Purbalingga;
- (2) Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
- (3) Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak;
- (4) Penetapan Pengadilan (beschikking) adalah pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atas perkara permohonan (volunter). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, misalnya penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris, dispensasi nikah, wali adhal, perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya.
- (5) Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan (harta sengketa) secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau Hakim;
- (6) Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau pasti (in kracht van gewijsde), kecuali putusan serta merta, putusan provisi, grosse akta dan sertifikat Hak Tanggungan, yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi pelaksanaan Putusan Pengadilan sebagaimana mestinya.
- (7) Pendaftaran sita adalah pendaftaran berita acara sita jaminan (conservatoir

- beslag) dan eksekusi oleh Panitera / Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Agama kepada Kantor Pertanahan atas tanah yang telah bersertifikat:
- (8) Pendaftaran Tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap obyek tanah yang belum didaftar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- (9) Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian;
- (10) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah Desa/Kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya dengan tujuan pemerintah memberikan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Selanjutnya disingkat PTSL;
- (11) Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah adalah kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang dilakukan oleh Petugas Kantor Pertanahan untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik pengukuran dan pemetaan dalam rangka pelaksanaan sita dan eksekusi;
- (12) Para pencari keadilan adalah masyarakat dan atau para pihak pencari keadilan yang berperkara di Pengadilan Agama Purbalingga melalui pelayanan Sidang dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini sebagai pedoman bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan Layanan Putusan, Penetapan, Sita dan Eksekusi dalam rangka percepatan pengurusan objek berupa tanah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah

- pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya serta mempermudah pelaksanaan sita dan eksekusi yang berhubungan dengan tugas Kantor Pertanahan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan prioritas pelayanan dalam mempercepat Pengurusan:
 - Pelaksanaan isi Putusan dan Penetapan objek berupa tanah sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya;
 - Pelayanan pendaftaran sita dan eksekusi serta akurasi batas-batas yang hendak dieksekusi atau disita;

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

. . . .

- Pelayanan pengurusan dan penyelesaian Putusan dan Penetapan objek berupa tanah bagi Pemohon yang tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga;
- (2) Putusan dan Penetapan dimaksud ayat (1) hanya untuk kelengkapan permohonan Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan sertifikasi lainnya;
- (3) Pelayanan Pendaftaran Pemohon secara online dengan menggunakan layanan pendaftaran perkara secara sistem e-court berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- (4) Pendaftaran Berita Acara Sita dan pengukuran serta pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi;

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Menetapkan syarat dan biaya perkara khususnya sengketa kebendaan (zakenrecht) dengan objek berupa tanah di wilayah hukum Pengadilan

- Agama Purbalingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
- b. Melaksanakan pendaftaran Berita Acara Sita dan permohonan pengukuran dan pemetaan bidang tanah yang hendak disita dan dieksekusi.
- c. Mengikutsertakan pihak Kantor Pertanahan dalam setiap kegiatan sita dan eksekusi
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab:

. . . .

- a. Melakukan inventarisasi terhadap pemohon Pendaftaran Tanah pertama kali melalui PTSL, pemeliharaan data pendaftaran tanah dan kegiatan Sertifikasi lainnya serta sita dan eksekusi yang memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga;
- Membantu penanganan permasalahan atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menurut Putusan atau Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga dimiliki oleh orang yang seharusnya memiliki tanah tersebut;
- c. Menyelesaikan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atau pemeliharaan data pendaftaran tanah setelah mendapat Penetapan Pengadilan Agama Purbalingga sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku;
- d. Mendaftar berita acara sita dan melaksanakan pengukuran dan pemetaan bidang tanah tanah yang hendak disita dan dieksekusi serta menerbitkan sertifikat hak atas tanah hasil eksekusi:
- Menyerahkan sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan kepada pemohon;
- f. Menugaskan Pegawai Kantor Pertanahan Kab. Purbalingga dalam pelaksanaan sita dan eksekusi oleh Pengadilan Agama Purbalingga
- (3) PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - Melaksanakan sosialisasi Perjanjian Kerjasama kepada masingmasing instansi terkait;
 - Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini;

 Menindaklanjuti hasil Perjanjian Kerjasama pada setiap jajarannya di kantor masing-masing;

PASAL 5

MEKANISME PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) PIHAK PERTAMA melaksanakan pelayanan sidang sesuai dengan kesepakatan dengan PIHAK KEDUA menyangkut pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini ditindaklanjuti/dilakukan oleh Tim pendukung yang dibentuk dan terdiri dari aparatur Pengadilan Agama Purbalingga dan Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga;
- (3) Jam Kerja Pelayanan:
 - a. Senin s.d. Jumat : jam 08.00 s.d. jam 16.30 WIB
 - b. Istirahat Senin s.d. Kamis: jam 12.00 s.d. jam 13.00 WIB
 - c. Istirahat Jum'at: 11.30 s.d 13.00 WIB
- (4) Pelayanan pendaftaran dan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. Keadilan
 - b. Non Diskriminasi
 - c. Transparansi
 - d. Akuntabel
 - e. Bertanggungjawab
 - f. Profesional
 - g. Ketidakberpihakan
 - h. Perlakukan yang sama di hadapan hukum
- (5) Melaksanakan pendaftaran sita terhadap tanah yang telah diletakkan sita dan melaksanakan pengukuran bidang tanah sebelum diletakan sita dan eksekusi.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini merupakan tanggung jawab pemohon dan atau pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA dengan terlebih dahulu dikoordinasikan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerjasama ini berakhir;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena sebab lain, dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (4) Pengakhiran perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masingmasing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
- (5) Kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhimya Perjanjian Kerjasama; atau
 - b. Diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa pihak yang akan mengakhiri, menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada pihak lainnya

PASAL 8

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, kebakaran, peraturan atau kebijakan pemerintah, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan dan karenanya pihak dimaksud dibebaskan dari kewajibannya sampai keadaan memaksa tersebut berakhir;
- (2) Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban yang disebabkan adanya

- peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam kesempatan pertama, wajib membentahukan kepada pihak lainnya;
- (3) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana ayat (2) dilakukan secara lisan, maka sesudah pemberitahuan dimaksud, pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajiban wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak peristiwa tersebut;
- (4) Apabila dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak penerima pemberitahuan,

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring dam evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara periodik sedikitnya 6 (enam) bulan sekali atau 2 (dua) kali dalam setahun;
- (2) Dalam rangka memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan kerjasama ini PARA PIHAK wajib mentaati serta tunduk sepenuhnya terhadap segala peraturan yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama;

PASAL 10

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat;

PASAL 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kaitannya dengan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dengan jalan musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta setiap perubahan dan/atau penambahan atas ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut harus dituangkan dalam Perjanjian Tambahan

(Addendum) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tak terpisahkan dan Perjanjian ini;

PASAL 12

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta disepakati dan dari pihak manapun serta berlaku sejak ditandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

engadilan Agama Purbalingga

Ketua

Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H.

NIP 19701121.199802.1.002

PIHAK KEDUA

Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga

Kepala

METERAL TEMPEL 63811AJX311816442

Damargalih Widihastha, S.H., M.Hum.

NIP: 19650105.198403.1.001